



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Saipuji Ilham Wijaya bin Usman, tempat & tanggal lahir Jayapura, 14 November 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalur VA No. 174 RT. 013, RW. 004, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I;

Enceng binti Tomme Fairisi, tempat & tanggal lahir Tolitoli, 15 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalur VA No. 174 RT. 013, RW. 004, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah berdasarkan dalil-dalil yang telah diubah dan diperbaiki seperlunya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2019, di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dengan wali nikah Bapak Uztad Muhalim (Imam Mesjid) karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Tolitoli dan telah memberikan kuasa kepada bapak Uztad Muhalim untuk bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II, yang menikahkan adalah Bapak Uztad Muhalim. dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama bapak Usman dan Bapak Anwar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai sebagaimana fotocopy Akta Cerai atas nama Dandi bin Sumardi dengan Enceng binti Tomme Pairisi dengan nomor 027/AC/2014/PA.Tli, seri S 02126 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Vinka Diva Ramadani;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena belum lengkapnya administrasi mutasi penduduk dari Pemohon II sehingga untuk keperluan administrasi dikemudian hari Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
- 6.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 440/25/KA, tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, oleh karena itu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso agar diizinkan untuk berperkara

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya perkara ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Saipuji Ilham Wijaya bin Usman) dan Pemohon II (Enceng binti Tomme Fairisi) yang di langsungkan pada tanggal 27 November 2019, di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2021;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isi dilakukan perubahan yaitu poin nomor 2 pada surat permohonan, dimana sebelumnya status Pemohon II gadis, dirubah menjadi janda cerai sebagaimana fotocopy Akta Cerai atas nama Dandi bin Sumardi dengan Enceng binti Tomme Pairisi dengan nomor 027/AC/2014/PA.Tli, seri S 02126 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saipuji Ilham Wijaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom dengan nomor 9111051411930001, tanggal 15 Januari

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 dan Enceng dan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tolitoli nomor 720475507820001 tanggal 20 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saipuji Ilham Wijaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom nomor 9111052001200004, tanggal 20 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Dandi bin Sumardi dengan Enceng binti Tomme Pairisi dengan nomor 027/AC/2014/PA.Tli, seri S 02126 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Usman bin Caco, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur V / A Nomor 174, RT. 013 RW.004 Kampung Arsopura Arso IV, Distrik Sakto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon II menantu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saat itu saksi bertindak sebagai saksi nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih 2 tahun lalu, saksi lupa waktu pastinya;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid bernama bapak Muhalim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang kemudian memberikan kuasa kepada Bapak Muhalim (imam masjid) via telpon karena ayah kandung Pemohon II berada di Tolitoli provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dengan bapak Anwar;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat yang dibayar tunai saat itu juga;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung saat ijab kabul diucapkan;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun nasab maupun hubungan sesusuan, antara Pemohon I dan Pemohon II berbeda suku/daerah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah karena pada saat pernikahan berlangsung cepat, setelah Pemohon II baru tiba di Kampung Arsopura sehingga tidak sempat lagi mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar pernikahan mereka tercatat dan memiliki kepastian hukum;
2. Anwar Mandola bin Mandola, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur IV / a Nomor 178, RT. 013 RW. 004 Kampung Arsopura Arso IV, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan November 2019 di Kampung Arsopura Arso IV dalam wilayah hukum KUA Distrik Skanto;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Arso IV, Disitrik Skanto, Kabupaten Keerom;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid yang bernama Bapak Muhalim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II kemudian memberikan kuasa kepada Bapak Muhalim (imam masjid) lewat sambungan telpon karena ayah kandung Pemohon II berada di tolitoli Sulawesi tengah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dengan pak Usman yang merupakan ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat yang dibayar tunai saat itu juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah adalah agar pernikahannya tercatat dan memiliki kepastian hukum;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah karena pada saat pernikahan berlangsung cepat, setelah Pemohon II baru tiba di Kampung

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsopura sehingga tidak sempat lagi mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2019, di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dengan wali nikah Bapak Uztad Muhalim (Imam Mesjid) karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Tolitoli dan telah memberikan kuasa kepada bapak Uztad Muhalim (imam masjid setempat) untuk bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II, dimana yang menikahkan adalah Bapak Uztad Muhalim dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama bapak Usman dan Bapak Anwar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena belum lengkapnya administrasi mutasi penduduk dari Pemohon II sehingga untuk keperluan administrasi dikemudian hari Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, oleh karena itu majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2019, di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid setempat bernama Muhalim setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah yang bernama Tomme Fairisi dengan mas kawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars



disaksikan oleh 2 orang saksi bernama bapak Usman dan bapak Eko Anwar.

3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik tempat perkawinan dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Distrik tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars



- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu bapak Usman dan bapak Anwar.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam yang bernama Bapak Muhalim dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi mengenai perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Arso berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W25-

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A13/138/HK.05/I/2021 tanggal 17 Februari 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun 2021

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Saipuji Ilham Wijaya bin Usman) dan Pemohon II (Enceng binti Tomme Fairisi) yang di langungkan pada tanggal 27 November 2019, di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso tahun 2021 sebesar Rp259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Zulhery Artha, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Hakim Anggota II

ttd

Adam Dwiky, S.H.

ttd

Zulhery Artha, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp.	50.000
2. Biaya Panggilan	Rp.	200.000
3. Materai	Rp.	9.000
Jumlah	Rp.	259.000

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)